



Hlc.04.01/212

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 003 /M.PPN/01/2004

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIK,
ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN, DAN BENDAHARAWAN RUTIN
PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg PPN/Bappenas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, telah ditetapkan Anggaran Rutin bagi Kantor Meneg PPN/Bappenas;
 - b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan anggaran sebagaimana tersebut pada butir a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penandatanganan Daftar Isian Kegiatan (DIK), Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, dan Bendaharawan Rutin pada Kantor Meneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2004;

c. bahwa ...

- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Penandatangan DIK, Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, dan Bendaharawan Rutin pada Kantor Meneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2004;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIK, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN, DAN BENDAHARAWAN RUTIN PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2004.**

- PERTAMA : Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan DIK, Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, dan Bendaharawan Rutin pada Kantor Meneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2004;
- KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- KETIGA : Memberi kuasa kepada Pejabat Penandatanganan DIK sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, untuk menandatangani DIK yang rencananya telah disetujui oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas dan selanjutnya bertindak selaku penanggung jawab kegiatan;
- KEEMPAT : Atasan Langsung Bendaharawan Rutin sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan Bendaharawan Rutin dibawahnya;
- KELIMA : Atasan Langsung Bendaharawan Rutin melakukan pemeriksaan kas Bendaharawan Rutin sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- KEENAM : Atasan Langsung Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Rutin wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada instansi pengawasan terkait, Inspektorat Utama, serta Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
- KETUJUH : Bendaharawan Rutin bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya;
- KEDELAPAN : Sebagai tanda pengesahan dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas Nomor : KEP. 002/M.PPN/01/2003 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIK, Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, dan Bendaharawan Rutin Kantor Meneg PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

2004



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama Bappenas;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 003 /M.PPN/01/2004
TANGGAL : 28 Januari 2004

PEJABAT PENANDATANGAN DIK, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN,
DAN BENDAHARAWAN RUTIN
PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004

1. Sekretaris Meneg PPN/
Sekretaris Utama Bappenas : Pejabat Penandatangan DIK
pada Kantor Meneg PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2004
2. Drs. Supadi, MSM
NIP. 350000474
IV/a : Atasan Langsung Bendaharawan Rutin
pada Kantor Meneg PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2004
3. Tuhu Wagiono, S.Sos
NIP.350000550
III/a : Bendaharawan Rutin
pada Kantor Meneg PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,





KWIK KIAN GIE







LAMPIRAN II


KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 003 /M.PPN/01/2004

TANGGAL : 28 Januari 2004

TANDATANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDATANGAN DIK, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN,
DAN BENDAHARAWAN RUTIN
PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004

<u>Nama</u>	<u>Tanda tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Sekretaris Meneg PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		
2. Drs. Supadi, MSM NIP. 350000474 IV/a		
3. Tuhu Wagiono, S.Sos NIP.350000550 III/a		

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,




KWIK KIAN GIE